

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Salah satu tanda dari perkembangan suatu negara bisa dilihat dari perkembangan infrastruktur serta pendapatan yang dimiliki oleh negara tersebut. Pendapatan suatu negara dapat diperoleh dari hasil penjualan Sumber Daya Alam (SDA), laba dari badan usaha yang dilakukan negara serta dari sektor pajak. Dari beberapa pemasukan kas negara tersebut, pendapatan dari sektor pajak merupakan sumber pemasukan terbesar sampai saat ini. Dikarenakan menjadi sumber pendapatan tertinggi maka pemerintah selalu memaksimalkan dan mengandalkan pajak untuk mendorong pembangunan demi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Menurut Undang – Undang No. 28 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berbeda halnya dengan pemerintah, Perusahaan selaku Wajib Pajak menganggap pajak merupakan beban yang ditanggung oleh perusahaan yang akan mengurangi laba bersih suatu perusahaan (Dewinta & Setiawan, 2016). Perbedaan kepentingan ini memicu adanya upaya yang dilakukan oleh perusahaan

untuk dapat meminimalisir beban pajak yang disebut dengan penghindaran pajak, manajemen pajak, atau perencanaan pajak.

Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan perpajakan”. Kewajiban melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dalam SPT tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi sebagai berikut “Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak”. Yang dimaksud dengan benar, lengkap dan jelas dalam mengisi SPT yaitu:

1. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan Undang-Undang Pajak dalam penulisan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.
3. Jelas melaporkan asal-usul atau sumber objek pajak dan unsur lain yang harus diisikan dalam SPT. SPT yang telah diisi dengan benar, lengkap dan

jelas tersebut disampaikan oleh Wajib Pajak ke kantor DJP tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh DJP dan kewajiban penyampaian SPT oleh pemotong atau pemungut Pajak yang dilakukan untuk setiap Masa Pajak.

Namun yang terjadi di Indonesia masih banyak perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya terkait pajak. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Bagi pemerintah pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, sementara bagi perusahaan pajak merupakan beban yang dapat memperkecil penerimaan. Adanya perbedaan kepentingan tersebut menimbulkan ketidakpatuhan wajib pajak yang terindikasi melalui tindakan perlawanan terhadap pajak atau agresivitas pajak.

Pohan (2016:23) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai suatu upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Walau tidak semua tindakan yang melanggar peraturan, namun semakin banyak celah yang digunakan ataupun semakin besar penghematan yang dilakukan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak.

Menurut Zuber & Sanders (2013:264) mengemukakan bahwa di dalam kegiatan penghindaran dan penggelapan pajak terdapat *gray area* yang potensial untuk agresivitas pajak. *Gray area* ini ada karena adanya *tax shelter* (usaha untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar atas penghasilan saat ini) di luar semua transaksi pajak baik yang diperbolehkan menurut hukum perpajakan maupun tidak. Tidak ada garis yang jelas di antara penghindaran dan penggelapan pajak karena tidak ada penjelasan yang cukup untuk semua transaksi. Di samping itu, transaksi agresif dan pembuatan keputusan dapat berpotensi sebagai penghindaran pajak maupun penggelapan pajak.

Fenomena pertama, pada tahun 2016, terjadi kasus bocornya "*Panama Papers*" yang artinya "Dokumen Panama". Dokumen tersebut dibuat oleh penyedia jasa asal Panama. Dokumen tersebut berisi data tentang transaksi keuangan para miliarder dan orang-orang terkenal di negeri ini. Sebagaimana yang dimuat dalam [Republika.co.id](http://Republika.co.id) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memberikan responnya atas bocornya 11,5 juta dokumen yang dikenal sebagai Panama Papers. Menurut Agus Santoso, Wakil ketua PPATK, pihaknya akan mulai menelusuri semua nama warga negara Indonesia (WNI) yang disebutkan dalam Panama Papers. Nama individu ataupun perusahaan dari Indonesia yang terdeteksi skandal "The Panama Papers" ada 2.961. Agus menuturkan, Panama, British Virgin Islands, dan Cayman Islands adalah beberapa negeri "surga pajak" (*tax haven*) yang sering menjadi pilihan bagi warga negara kaya yang ingin menghindari pajak. PPATK juga telah menemukan cara-cara untuk transaksi ke Panama. PPATK akan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian

Keuangan untuk menelusuri lebih dalam potensi penghindaran pajak yang berkaitan dengan 2.961 nama tersebut. Terindikasi ada sejumlah nama berkebangsaan Indonesia ditemukan dari dokumen Panama Papers. Untuk menyebutkan beberapa di antaranya, yakni Laksamana Sukardi (mantan menteri BUMN), Anthony Salim (pengusaha), Mochtar Riady (pengusaha), Hashim Djojohadikusumo (pengusaha), Chairul Tanjung (pengusaha) dan James T Riady (pengusaha). Selain itu, beberapa perusahaan juga termasuk yakni, Pertamina, Astra International, Lippo, Agung Podomoro, Agung Sedayu, PT Ciputra Development TBK, Rabobank International, serta J-Co Donuts & Coffee. Tidak bisa dipastikan bahwa semua nama diduga melakukan upaya ilegal penghindaran pajak. Penghindaran pajak secara ilegal yang ternyata dilakukan oleh perusahaan-perusahaan properti dan real estate ternama ini dengan menyembunyikan kekayaan dengan tujuan menghindari pajak negara.

Fenomena yang kedua yang melakukan penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia atas transaksi properti yang dilakukan pengembang (developer) Perumahan Bukit Semarang Baru yang dikembangkan oleh PT Karyadeka Alam Lestari yakni penjualan rumah mewah seharga Rp 7,1 Miliar di Semarang. Namun di akta notaris hanya tertulis Rp 940 juta. Itu artinya terdapat selisih harga Rp 6,1 Miliar. Atas transaksi ini, ada potensi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang harus disetor 10 persen dikali Rp 6,1 Miliar atau Rp 610 juta. Kekurangan lain PPh (Pajak Penghasilan) final sebesar 5 persen dikalikan Rp 6,1 Miliar atau Rp 300 juta. Total kekurangan pajak senilai Rp 910 juta. Jika developer ini menjual ratusan unit rumah mewah, kerugian negara bisa mencapai puluhan miliar rupiah dari satu proyek perumahan. (Majalahpajak.net)

Fenomena yang ketiga pada anak perusahaan PT Lippo Cikarang yaitu Saham PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), pengembang proyek Meikarta di Cikarang, Jawa Barat, tidak lagi sepenuhnya dimiliki Lippo Group. Bahkan kini, 49,999 persen kepemilikan saham perusahaan tersebut telah dimiliki investor asing.

Merujuk laporan keuangan per 31 Desember 2018 PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) yang merupakan induk usaha PT MSU, pada 31 Januari 2017 pemegang proyek meikarta dimiliki oleh 2 anak perusahaan lippo yaitu PT Megakreasi Cikarang Damai dan PT Great Jakarta Inti Development. Pada 1 Februari 2017, dua entitas anak usaha PT Megakreasi Cikarang Permai (MKCP) dan PT Great Jakarta Inti Development (GJID) menyetujui masuknya pemegang saham baru.

Pemegang saham baru tersebut yakni Peak Asia Investment Pte. Ltd (PEAK). Berada di balik PEAK terdapat Hasdeen Holdings Ltd (HH), sebuah perusahaan cangkang yang didirikan di British Virgin Islands (BVI), dalam proyek baru PT Mahkota Sentosa Utama melalui penempatan investasi saham pada PEAK yang akan diterbitkan kemudian yang disepakati dalam perjanjian jual beli bersyarat pada 10 Maret 2017.

Masih dari laporan yang sama, meskipun nilai saham Peak Asia hanya satu dolar AS, pada proses akuisisi Hasdeen ternyata diwajibkan menyetor uang sekitar Rp4 triliun. "Partisipasi tidak langsung Hasdeen melalui PEAK sebesar USD300.000.000 akan diangsur, terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini sampai tanggal 31 Desember 2018.

Masih merujuk laporan keuangan triwulan I 2018, kepemilikan 100 persen saham PT Mahkota di bawah kendali Lippo. Jika mengaitkan hierarki antara PT Mahkota, Peak Asia, dan Hasdeen, klaim ini mengindikasikan Lippo-lah di balik perusahaan cangkang Hasdeen Holdings.

Klaim ini tentu janggal sebab, seperti yang tertera dalam dokumen kepemilikan saham, investor utama Peak Asia adalah Hasdeen, bukan Lippo. Jika Lippo masih mengklaim di belakang Peak Asia, maka penulis menduga lippo berada di belakang Hasdeen.

Salah satu modus utama pengusaha membentuk perusahaan cangkang biasanya untuk menghindari pajak. Dengan melibatkan banyak perusahaan yang diduga masih anak perusahaan sendiri sebagai skema manajemen risiko. Skema ini membuat Lippo relatif lebih aman dan lebih memungkinkan untuk lari dari pajak.

(Sumber: [tirto.id](http://tirto.id), 2018)

Dari beberapa fenomena di atas, terbukti bahwa tindakan penghindaran pajak selama beberapa tahun ini menjadi isu yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian lebih. Bukan saja menjadi contoh bagi masyarakat luas termasuk perusahaan terkait, tetapi juga bisa menjadi tolak ukur bagi pemerintah untuk dapat terus melakukan upaya-upaya dalam mengurangi ketidakpatuhan wajib pajak.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *Tax Avoidance* telah beberapa kali diuji oleh peneliti sebelumnya. Namun penelitian yang telah dilakukan menunjukkan simpulan yang beragam dengan variabel independen yang

beragam pula. Berdasarkan penelitian terdahulu faktor-faktor yang diduga mempengaruhi *tax avoidance* antara lain:

1. Likuiditas yang diteliti oleh Ikshan Abdullah (2020).
2. *Leverage* yang diteliti oleh Wastam Wahyu Hidayat (2018), Harry Barli (2018), Ikshan Abdullah (2020), Vicka Stawati (2020), Cici Dwi Anggriantari dan Anissa Hakim Purwantini (2020), Zul Akbar, Wiwit Irawati, Rosita Wulandari dan Harry Barli (2020), Mafiah Fitri Handayani dan Titik Mildawati (2018), Christili Tanjaya dan Nazmel Nazir (2021), Dhestiara Puspitasari, Ferensia Radita dan Amrie Firmansyah (2021), Rachmat Sulaeman (2021), Ni Luh Putu Puspita Dewi dan Naniek Noviari (2017).
3. Kepemilikan manajerial yang diteliti oleh Adriyanti Agustina Putri dan Nadia Fathurrahmi Lawita (2019).
4. Kepemilikan institusional yang diteliti oleh Adriyanti Agustina Putri dan Nadia Fathurrahmi Lawita (2019).
5. *Corporate social responsiblity* yang diteliti oleh Ni Luh Putu Puspita Dewi dan Naniek Noviari (2017).
6. Pertumbuhan penjualan yang diteliti oleh Wastam Wahyu Hidayat (2018), Zul Akbar, Wiwit Irawati, Rosita Wulandari dan Harry Barli (2020), Christili Tanjaya dan Nazmel Nazir (2021).
7. *Inventory intensity* yang diteliti oleh Cici Dwi Anggriantari dan Anissa Hakim Purwantini (2020).



8. Profitabilitas yang diteliti oleh Wastam Wahyu Hidayat (2018), Vicka Stawati (2020), Cici Dwi Anggriantari dan Anissa Hakim Purwantini (2020), Zul Akbar, Wiwit Irawati, Rosita Wulandari dan Harry Barli (2020), Mafiah Fitri Handayani dan Titik Mildawati (2018), Christili Tanjung dan Nazmel Nazir (2021), Dhestiara Puspitasari, Ferensia Radita dan Amrie Firmansyah (2021), Rachmat Sulaeman (2021), Ni Luh Putu Puspita Dewi dan Naniek Noviari (2017).
9. Ukuran perusahaan yang diteliti oleh Harry Barli (2018), Vicka Stawati (2020), Mafiah Fitri Handayani dan Titik Mildawati (2018), Christili Tanjung dan Nazmel Nazir (2021), Rachmat Sulaeman (2021), Ni Luh Putu Puspita Dewi dan Naniek Noviari (2017).
10. *Capital intensity* yang diteliti oleh Cici Dwi Anggriantari dan Anissa Hakim Purwantini (2020), Dhestiara Puspitasari, Ferensia Radita dan Amrie Firmansyah (2021).
11. Kepemilikan keluarga yang diteliti oleh Zul Akbar, Wiwit Irawati, Rosita Wulandari dan Harry Barli (2020).

**Tabel 1.1**  
**Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Tax Avoidance* Berdasarkan**  
**Penelitian terdahulu**

<b>No.</b>	<b>Peneliti</b>	<b>Tahun</b>	<b>Likuiditas</b>	<b>Leverage</b>	<b>Kepemilikan Manajerial</b>	<b>Kepemilikan Institusional</b>	<b>CSR</b>	<b>Pertumbuhan Penjualan</b>	<b>Inventory Intensity</b>	<b>Profitabilitas</b>	<b>Ukuran Perusahaan</b>	<b>Capital Intensity</b>	<b>Kepemilikan Keluarga</b>
<b>1</b>	Wastam Wahyu Hidayat	2018	-	<b>X</b>	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-
<b>2</b>	Adriyanti dan Nadia	2019	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
<b>3</b>	Harry Barli	2018	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
<b>4</b>	Ikshan Abdullah	2020	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5</b>	Vicka Stawati	2020	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-
<b>6</b>	Cici Dwi dan Anissa	2020	-	<b>X</b>	-	-	-	-	✓	✓	-	<b>X</b>	-

<b>7</b>	Zul, Wiwit, Rosita dan Harry	2020	-	<b>X</b>	-	-	-	✓	-	<b>X</b>	-	-	<b>X</b>
<b>8</b>	Mafiah Fitri dan Titik (2018)	2018	-	<b>X</b>	-	-	-	-	-	<b>X</b>	✓	-	-
<b>9</b>	Christili dan Nazmel	2021	-	<b>X</b>	-	-	-	<b>X</b>	-	✓	✓	-	-
<b>10</b>	Dhestiar a, Ferensia dan Amrie (2021)	2021	-	<b>X</b>	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-
<b>11</b>	Rachmat Sulaema n	2021	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-
<b>12</b>	Ni Luh Putu dan Naniek	2017	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	✓	-	-

Sumber : olah data penulis (2023)

Keterangan :

Tanda ✓ = Berpengaruh

Tanda X = Tidak Berpengaruh

Tanda - = Tidak diteliti

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian dari Mafiah Fitri Handayani dan Titik Mildawati (2018) yang meneliti tentang “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak”.

Adapun variabel yang diteliti oleh Mafiah Fitri Handayani dan Titik Mildawati (2018) terdiri dari : variabel dependen dan variabel independen. Penghindaran Pajak menjadi variabel dependen yang diteliti. Variabel independen yang diteliti adalah Profitabilitas, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan. Lokasi penelitian yaitu pada Bursa Efek Indonesia (BEI) terhitung dari tahun 2014-2016. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) terhitung dari tahun 2014-2016. Metode pengambilan sample pada penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling* dimana Mafiah Fitri Handayani dan Titik Mildawati mengambil sampel pada 50 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2014-2016. Hasil penelitian ini adalah variabel profitabilitas, variabel *leverage* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan variabel ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu lokasi penelitian. Dalam penelitian terdahulu penulis memilih perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2016, sedangkan dalam penelitian kali ini memilih perusahaan sektor property & real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022.

Alasan penulis dalam pemilihan variabel karena pada penelitian-penelitian terdahulu mengenai ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas dan *tax avoidance* terdapat perbedaan hasil penelitian. Hasil penelitian yang sudah dilakukan memberikan hasil yang tidak konsisten, oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memperjelas dan memprediksi apakah ukuran perusahaan, *leverage* dan profitabilitas akan mempengaruhi penghindaran pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya. Alasan penulis memilih menggunakan perusahaan sektor property & real estate karena sektor properti mengindikasikan adanya potensi penerimaan pajak yang menjanjikan namun dapat diketahui bahwa banyak terjadi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan property yang membuat negara kehilangan potensi penerimaan pajak triliunan rupiah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Vicka Stawati (2020), Mafiah Fitri Handayani dan Titik Mildawati (2018), Christili Tanjung dan Nazmel Nazir (2021), Rachmat Sulaeman (2021), Ni Luh Putu Puspita Dewi dan Naniek Noviari (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Harry Barli (2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Harry Barli (2018), Ikshan Abdullah (2020), Vicka Stawati (2020), Ni Luh Putu Puspita Dewi dan Naniek Noviari (2017) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran

pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Wastam Wahyu Hidayat (2018), Cici Dwi Anggriantari dan Anissa Hakim Purwantini (2020), Zul Akbar, Wiwit Irawati, Rosita Wulandari dan Harry Barli (2020), Mafiah Fitri Handayani dan Titik Mildawati (2018), Christili Tanjaya dan Nazmel Nazir (2021), Dhestiara Puspitasari, Ferensia Radita dan Amrie Firmansyah (2021), Rachmat Sulaeman (2021) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wastam Wahyu Hidayat (2018), Vicka Stawati (2020), Cici Dwi Anggriantari dan Anissa Hakim Purwantini (2020), Christili Tanjaya dan Nazmel Nazir (2021), Dhestiara Puspitasari, Ferensia Radita dan Amrie Firmansyah (2021), Rachmat Sulaeman (2021), Ni Luh Putu Puspita Dewi dan Naniek Noviari (2017) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Zul Akbar, Wiwit Irawati, Rosita Wulandari dan Harry Barli (2020), Mafiah Fitri Handayani dan Titik Mildawati (2018), menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage* dan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada Perusahaan Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022)**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, peneliti dapat mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Masih banyak nya perusahaan yang melakukan tindakan *tax avoidance* dengan cara menyembunyikan kekayaan, melakukan jual/beli dengan menyembunyikan transaksi yang sebenarnya dan membuat perusahaan cangkang untuk melakukan pemindahan kekayaan.
2. *Tax avoidance* terjadi karena disebabkan perusahaan ingin mengelola pembayaran pajaknya serendah mungkin agar laba yang diperoleh maksimal.
3. Dampak dari perusahaan yang melakukan *tax avoidance* adalah hilangnya potensi pendapatan pajak yang akan diterima oleh negara/pajak tidak maksimal.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana Ukuran Perusahaan pada perusahaan sektor Property dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
2. Bagaimana *Leverage* perusahaan pada perusahaan sektor Property dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.

3. Bagaimana Profitabilitas perusahaan pada perusahaan sektor Property dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
4. Bagaimana *Tax Avoidance* perusahaan pada perusahaan sektor Property dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
5. Seberapa besar pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor Property dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
6. Seberapa besar pengaruh *Leverage* Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor Property dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
7. Seberapa besar pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor Property dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Ukuran Perusahaan pada perusahaan sektor Property dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
2. Untuk mengetahui *Leverage* pada perusahaan sektor Property dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
3. Untuk mengetahui Profitabilitas pada perusahaan sektor Property dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
4. Untuk mengetahui *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor Property dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.



5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor Property dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor Property dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor Property dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya dan memberikan manfaat yang berguna bagi pihak pengguna.

### **1.5.1 Kegunaan Teoritis**

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan memperluas ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan perpajakan, khususnya mengenai ukuran perusahaan, *leverage* dan profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* serta sebagai bahan pembandingan antara teori dan praktik nyata organisasi atau sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya, penulis mengharapkan kiranya penelitian ini bermanfaat untuk para pembaca khususnya untuk pengetahuan di bidang ilmu ekonomi.

### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

Kegunaan praktis yang ingin dicapai dari penerapan pengetahuan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dalam penelitian dan pengetahuan khususnya tentang pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini sekiranya dapat digunakan sebagai bahan masukan dan dapat memberikan informasi tentang pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*.

### **1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sekunder yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan situs resmi perusahaan yang terkait. Penelitian ini dilakukan sejak bulan Maret 2023 hingga selesainya dilakukan penelitian.

